

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Letjend. Karjono No. 193 BANJARNEGARA 53412 0286591892

<http://dinsospppa.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penerimaan PM di Rumah Singgah

No. SK : 041.7/127/DinsosPPPA/2023

Persyaratan

1. Anak terlantar / anak jalanan / lansia terlantar , (Pengantar dari Satpol PP atau instansi terkait)
2. Orang terlantar (1. Surat Pengantar dari Polres / Polsek 2. Fc. KK 3. Fc. KTP)
3. Eks ODGJ (1) Surat Pengantar dari desa atau instansi terkait 2) Fc. KTP / KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PM datang sendiri atau diantar desa/ polsek/ polres / Satpol PP ke Puskesmas SLRT Dinsos PPPA(dijam kerja). Apabila PM datang diluar jam kerja langsung diterima oleh petugas Rumah singgah
2. Petugas Rumah Singgah • Melakukan pengecekan kondisi PM (apabila ada barang- barang berbahaya akan diamankan terlebih dahulu) • Melakukan asesmen kepada PM
3. Melaporkan Hasil Asesmen
4. Menyiapkan PM untuk pelayanan di rumah singgah
5. Mengantar PM untuk ke rumah sakit / keluarga

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bidang Sosial

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Letjend. Karjono No. 193 BANJARNEGARA 53412 0286591892

<http://dinsospppa.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masyarakat sebagai pengguna layanan di Dinas Sosial dapat mengadu, memberikan saran dan masukan melalui :

v Datang langsung

v Melalui :

- Telephon/Faximili (0286) 591892
- HP 081 327 191 692

v Alamat Surat : Jalan Letnan Karjono No. 193 Parakancangah – Banjarnegara

v Alamat Email : dinsos.banjarnegara@gmail.com

v Alamat Website : dinsospppa.banjarnegarakab.go.id

v Kotak Saran

v Medsos

dengan menyertakan identitas nama dan alamat yang jelas.

- Jika pengguna layanan yang akan mengadu, memberi saran dan masukan datang langsung, maka oleh Petugas Pelayanan akan dipersilahkan menunggu di ruangan khusus yang akan ditemui Ka Dinsos/Kabid terkait untuk diberikan jawaban langsung. Demikian juga jika melalui telepon, oleh Petugas Pelayanan akan dihubungkan ke Ka Dinsos PPPA/Kabid terkait untuk diberi jawaban langsung. Namun jika Ka Dinsos/Kabid terkait tidak berada ditempat, Petugas Pelayanan akan mencatat pengaduan, saran dan masukan tersebut.
- Jika pengguna layanan yang mengadu, memberi saran dan masukan melalui surat, kotak saran, media sosial maka oleh Petugas Pelayanan akan dicatat/diagenda/diverifikasi dan didokumentasikan dalam buku pengaduan yang untuk selanjutnya disampaikan ke Ka Dinsos untuk di disposisi ke Kabid terkait atau Tim. Jika dapat diselesaikan oleh Bidang terkait, maka akan diberikan penjelasan secara tertulis melalui surat/ medsos. Namun jika pengaduan dirasa berat, maka Ka Dinsos PPPA akan membentuk Tim.
- Tim akan menindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan, Investigasi, tinjauan lapangan dan merumuskan hasil tertulis kepada Ka Dinsos PPPA untuk mendapat pengesahan, yang selanjutnya akan disampaikan ke Pengguna Layanan secara langsung, surat maupun medsos.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Letjend. Karjono No. 193 BANJARNEGARA 53412 0286591892

<http://dinsospppa.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak